



PUTUSAN

Nomor: 410/Pdt.G/2012/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGUT umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan M.Ts.N, pekerjaan Karyawan Perusahaan **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

MELAWAN

TERGUGAT umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Penjaga Butik, tempat tinggal asal di Banjarbaru. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghaib), selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 410/Pdt.G/2012/PA.Plh tanggal 03 September 2012 telah mengajukan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Nopember 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**



(Kutipan Akta Nikah Nomor: 248/06/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010).

2. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut.
3. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kelurahan Liang Anggang selama 1 bulan, sampai terjadinya pisah.. Pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa kurang lebih sejak seminggu setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara kepada Penggugat karena Tergugat bekerja penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat
 - b. Tergugat kakau cekcok sering berkata-kata seperti berkara bungul;
 - c. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama hingga larut malam;
 - d. Tergugat sifatnya egois mau menang sendiri dan kalau diajak ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak mau;
 - e. Penggugat sudah berusaha menasehati Tergugat namun tidak diperdulikan Tergugat;
 - f. Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat selalu cekcok terus dan tidak ada keharmonisan lagi;
5. Bahwa puncak percekcoakan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 25 Desember 2010 saat itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat, namun Tergugat marah dan mengusir Penggugat, sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 8 bulan dan menurut



keterangan RT setempat Tergugat sudah meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Juli 2011. Sejak berpisah bulan Desember 2010 Tergugat tidak ada memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat dan keluarganya tidak ada datang untuk merukunkan.

6. Bahwa sejak Tergugat pergi bulan Juni 2011 sampai sekarang ini tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib).
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja.
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, telah ternyata Tergugat melanggar perbuatan hukum.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 410/Pdt.G/2012/PA.PIh tanggal 05 September 2012 dan tanggal 05 Oktober 2012 melalui Radio Nirwana FM Pelaihari dan dibacakan di muka persidangan telah dipanggil



dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan surat-surat bukti yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 248/06/XII/2010 Tanggal 01 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: 630104 430789 0001 tanggal 09 Desember 2008 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Ghaib Nomor: 239/RT.08/VII/2012 tanggal 30 Agustus 2012 dari Lurah Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru (P.3);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

1. **SAKSI I**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan ikut orang tua, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat.
 - Bahwa Penggugat sudah bersuami dan saksi juga kenal dengan suaminya, bernama **TERGUGAT**.
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat tanggal 24 Nopember 2010 dan sewaktu akad nikah mereka, saksi tidak hadir.



- Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 3 hari kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Liang Anggang selama 1 bulan, sampai terjadinya pisah .
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa sewaktu mereka kumpul 3 hari setelah menikah di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** kelihatannya baik-baik saja, namun saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika mereka tinggal di Liang Anggang.
- Bahwa yang saksi ketahui sekitar 1 bulan mereka kumpul di Liang Anggang tiba-tiba Penggugat pulang sendiri ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun.
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak ada datang mengusahakan untuk kumpul kembali dengan Penggugat, bahkan ketika Penggugat ke rumah kediaman bersama mereka di Liang Anggang ternyata Tergugat tidak ada di sana dan menurut ketua RT tempat mereka tinggal bahwa sejak bulan Juli 2011 Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tersebut dengan tidak diketahui tujuan kepergiannya dan tidak diketahui dimana Tergugat berada sekarang, sedangkan kepergiannya tanpa pamit dengan ketua RT setempat.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar ataupun berita kepada Penggugat.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan juga tidak ada harta benda peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat.



- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar sabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat bersikap keras ingin bercerai dengan Tergugat.
 - Bahwa selama berpisah Penggugat tetap tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan ia tetap menjaga diri.
2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya **PENGGUGAT** dan dengan Tergugat tidak kenal namun mengetahui, karena Tergugat hanya sebentar tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**.
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat kurang lebih 5 Meter.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah 2 tahun yang lalu dan saksi tidak hadir sewaktu akad nikah Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama 3 hari kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Liang Anggang selama 1 bulan, sampai terjadinya pisah.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga mereka, yang saksi ketahui sekitar 1 bulan mereka kumpul di Liang Anggang kemudian Penggugat pulang sendirian ke rumah orang tua Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sudah 2 tahun.
 - Bahwa selama berpisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah datang untuk mengajak rukun kepada Penggugat.
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberi/ mengirim nafkah untuk Penggugat dan Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat.



- Bahwa selama ditinggal Tergugat , Penggugat tetap berada di Desa Tambak Karya dan tetap menjaga diri.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan berkesimpulan tetap ingin bercerai serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat tetap beranggapan bahwasanya Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ridha atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut dan pula Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam isi putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah di panggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat di laksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, dikuatkan dengan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat (P.2), telah



ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tanah Laut, dengan demikian berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Pelaihari berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P.3) dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan terbukti Tergugat tidak lagi diketahui alamatnya (ghaib):

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil dengan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir berdasarkan Pasal 149 R.Bg. perkara ini harus putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir di persidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: *"Apabila ia (tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".*

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan dan juga sebagaimana dalam surat bukti Kutipan Akta Nikah (P.1) maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terikat oleh perkawinan yang sah, dan Tergugat telah



mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah Tergugat dengan Penggugat di laksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat di muka persidangan yang menyatakan bahwasanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sewaktu 3 hari tinggal di Desa Tambak Karya baik-baik saja, namun saksi tidak mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat di Liang Anggang, yang saksi ketahui setelah 1 bulan Penggugat pulang sendiri dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang, sehingga Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan lagi Penggugat selama 2 tahun dan alamat Tergugat tidak diketahui secara pasti (ghaib), dan selama itu pula Tergugat maupun wakilnya tidak pernah mengajak baik dan tidak pula memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, maka Tergugat telah terbukti melanggar taklik talak Nomor 1, 2 dan 4 ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sesaat setelah akad nikah dengan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tidak ridha atas perlakuan Tergugat tersebut, maka Majelis berpendapat gugatan Penggugat dapat diterima dan pertimbangan, karenanya Penggugat dibebani membayar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai syarat jatuhnya talak Tergugat kepada Penggugat dan Penggugat telah membayar uang iwadl tersebut;

Menimbang bahwa didalam persidangan terungkap pula bahwa sejak Tergugat pergi sampai akhir persidangan selama 2 tahun telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan (komunikasi) sebagaimana bukti (P.3) bahkan keduanya sudah tidak menghiraukan lagi hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, sehingga sudah tidak mencerminkan sebagaimana layaknya hidup berumah tangga lagi, meskipun secara yuridis keduanya masih terikat dengan tali perkawinan yang sah ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat, pula telah ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dengan



demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketentuan Fiqih Islam yang terdapat di dalam Kitab Syarkawi Ala At Tahrir juz II halaman 309 yang berbunyi:

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضي اللفظ

Artinya : "Dan barang siapa yang menggantungkan talak pada suatu sifat/keadaan, maka jatuhlah talaknya dengan adanya sifat/keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafaznya "

Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwasanya gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 atau pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan



Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perUndang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu Khul'i **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT** dengan iwadl Rp 10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 341.000 .00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiulawal 1434 Hijriah, oleh Drs. H. FATHURROHMAN GHOZALIE, Lc., M.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, NURUL FAUZIAH, S.Ag. dan Drs. H. SUGIAN NOOR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. RAHMATUL JANAHA, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis ,

ttd,

Drs. H. FATHURROHMAN GHOZALIE, Lc., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

NURUL FAUZIAH, S.Ag.

Drs.

H.

SUGIAN

NOOR,

S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Hj. RAHMATUL JANAHA, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Administrasi dan ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 250.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Materai : Rp 6.000,00 +

Jumlah Rp341.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)